



BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR : 77 / KPTS – DIKBUD /2023

TENTANG

PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK

DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun serta dalam upaya meningkatkan daya tampung bagi peserta didik pada Sekolah, perlu melakukan Perubahan Nama Sekolah Negeri ditingkat Taman Kanak-kanak, mulai Tahun Pelajaran 2022 dalam Kabupaten Musi Banyuasin;

b. berdasarkan hasil Verifikasi Tim Verifikasi Perubahan Status Taman Kanak-Kanak Nomor : 421.9/107.b/PNF/DIKBUD/2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama Taman Kanak-kanak Tahun Pelajaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
5. Peraturan Bupati Nomor 283 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 283);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Status Taman Kanak-kanak Tahun Pelajaran 2023, Sebagaimana Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan Status Taman Kanak-kanak Tahun Pelajaran 2023 tersebut mulai berlaku tahun pelajaran 2022/2023;
- KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati ini, maka Jumlah TK Negeri Menjadi 13 (tiga belas), dalam Kabupaten Musi Banyuasin;

KEEMPAT : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin mulai Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
pada Tanggal 27 Januari 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 77 /KPTS-DIKBUD/2023
TENTANG
PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK DALAM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023

No.	Nama Lama	Nama Baru	Lokasi	Kecamatan	Keterangan
1.	TK Cempaka Biji Mulyo	TK Negeri 2 Tungkal Jaya	Jln.Pendidikan No.1 Rt.10 Dusun 2	Tungkal Jaya	Perubahan Status Sekolah Negeri Baru
2	TK Satu Atap SDN Bandar Agung	TK Negeri 1 Lalan	Rt.04 Dusun I, Kel.Bandar Agung	Lalan	Perubahan Status Sekolah Negeri Baru
3.	TK Tri Budi Mulia P9 KAT	TK Negeri 2 Lalan	Rt.05 Rw.01 Desa Tri Mulya Agung	Lalan	Perubahan Status Sekolah Negeri Baru
4.	TK Cahaya Ibu Muba	TK Negeri 1 Lais	Jln. Darat Dusun IV Desa Teluk Kijing I	Lais	Perubahan Status Sekolah Negeri Baru
5.	TK Mulia	TK Negeri 3 Tungkal Jaya	Jln. Merdeka Desa Sumber Harum	Tungkal Jaya	Perubahan Status Sekolah Negeri Baru

